



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **Warko Bin Sarja;**
Tempat Lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Karangtengah RT 01 / 08 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **Cipto als Ito Bin Sunarso;**
Tempat Lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Grumbul Muntang Desa Karangtengah RT 04 / 08 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono;**
Tempat Lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Karangtengah RT 03 / 08 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

Terdakwa Warko Bin Sarja ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Cipto als Ito Bin Sunarso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 89/Pid.B/2023/PN.Pwt tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WARKO Bin SARJA, Terdakwa II CIPTO Als ITO Bin SUNARSO, Terdakwa III BUDI SANTOSO Als BUDI Bin BAKRIE GONDO WARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **WARKO Bin SARJA, Terdakwa II CIPTO Als ITO Bin SUNARSO, Terdakwa III BUDI SANTOSO Als BUDI Bin BAKRIE GONDO WARSONO** , selama **10(sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan semenatar dengan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Sisa Hermes Besi
 - 5 (lima) batang Pipa Pralon PVC Merk Wavin ukuran 3 Inci
 - 5 (lima) Batang Pipa Pralon PVC merk Wavin ukuran 1,5 inci**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHAMDAN Als HAMDAN Bin WASROH.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya adalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **WARKO Bin SARJO bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO Als ITO Bin SUNARSO dan Terdakwa IIIBUDI SANTOSO Als BUDI Bin BAKRIE GONDO WARSONO** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat Al Irsyad Boarding School Baturaden Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dikehendakai atau tidak oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wib, Terdakwa I WARKO bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I WARKO dengan berjalan kaki masuk kedalam halaman Al Irsyad Boarding School Baturaden melalui café taman langit yang bersebelahan dan Terdakwa II CIPTO, SUPRI (DPO) , TONI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengambil barang berupa 7 (Tujuh) lembar pagar besi BRC lalu 7 (Tujuh) lembar pagar besi BRC Terdakwa WARKO I potong-potong bersama-sama secara bergantian

dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) menggunakan gunting pemotong besi yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu potongan besi tersebut dimasukan kedalam 5 (lima) karung yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu oleh Terdakwa I WARKO bersama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dimasukan dalam karung lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa I WARKO dan diletakan dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) kembali lagi kegudang material Al Irsyad boarding school melalui jalan yang sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar wermes besi, 5 (lima) batang pipa pralon PVC merk Wavin ukuran 3 inchi yang kemudian dibawa dengan ditong bersama-sama oleh Terdakwa I WARKO, Terdakwa II II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dibawa kerumah Terdakwa I WARKO yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Al Irsyad boarding school Baturaden tanpa seijin dan sepengetahuan dari yayasan Al Irsyad boarding school Baturaden sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Nur Hamdani Alias Hamdan Bin Wasroh** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden telah hilang diambil orang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Agus siswato dan Zaenak Abidin Syah yang bekerja sebagai mandor proyek Al Irsyad Bording School Baturaden memberitahukannya perihal barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang beberapa lama kemudian Saksi datang menuju proyek lalu Saksi, Agus Siswanto dan Zaenak Abidin melaporkan perihal tersebut ke Polsek Baturaden;
- Bahwa yang terakhir kali datang ke Gudang material Al Irsyad Bording School Baturaden adalah Agus Siswanto bersama Zaenal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang berupa, 7(tujuh) lembar pagar besi BRC,1(satu) lembarWermes besi, 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 3 Inchi dan 5(lima) batang batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 1,5 Inchi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalai kerugian sebanyak Rp 8.750.000(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang barang yang di kembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pernah kehilangan 2(dua) kali ini;
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa mengambil barang barang tidak meminta ijin pada pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Agus Siswanto als Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden telah hilang diambil orang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Agus siswato dan Zaenak Abidin Syah yang bekerja sebagai mandor proyek Al Irsyad Bording School Baturaden memberitahukannya perihal barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang beberapa lama kemudian Saksi datang menuju proyek lalu Saksi, Agus Siswanto dan Zaenak Abidin melaporkan perihal tersebut ke Polsek Baturaden;
- Bahwa yang terakhir kali datang ke Gudang material Al Irsyad Bording School Baturaden adalah Agus Siswanto bersama Zaenal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang berupa, 7(tujuh) lembar pagar besi BRC,1(satu) lembarWermes besi, 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 3 Inci dan 5(lima) batang batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 1,5 Inci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalai kerugian sebanyak Rp8.750.000(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang barang yang di kembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pernah kehilangan 2(dua) kali ini;
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa mengambil barang barang tidak meminta ijin pada pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Zaenal Abidin Syah als Zaenal Bin Sakwadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden telah hilang diambil orang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Agus siswato dan Zaenak Abidin Syah yang bekerja sebagai mandor proyek Al Irsyad Bording School Baturaden memberitahunya perihal barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang beberapa lama kemudian Saksi datang menuju proyek lalu Saksi, Agus Siswanto dan Zaenak Abidin melaporkan perihal tersebut ke Polsek Baturaden;
- Bahwa yang terakhir kali datang ke Gudang material Al Irsyad Bording School Baturaden adalah Agus Siswanto bersama Zaenal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang hilang berupa, 7(tujuh) lembar pagar besi BRC,1(satu) lembarWermes besi, 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 3 Inci dan 5(lima) batang batang pipa pralon PVC merek Pavin ukuran 1,5 Inci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalai kerugian sebanyak Rp8.750.000(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang barang yang di kembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pernah kehilangan 2(dua) kali ini;
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa mengambil barang barang tidak meminta ijin pada pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi Dedi Sektiaji, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi dan Team telah melakukan penangkapn terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapn terhadap para Terdakwa atas dasar laporan masyarakat tanggal 26 Februari 2023 tentang telah terjadi pencurian lalu Saksi dan tema melkukan penyelidikan dan dari informen menerangkan ciri ciri lalu Saksi dan Tema melKUKn pnyelidikan lalu saksi dan Tem diberikan surat Perintah Penangkapn lalu Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 203 sekitar pukul 23.30.WIB di rumah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warko di rumahnya Desa karangtengah Kecamatan Baturaden, kemudian Budi Santoso di Desa Karang Tengah kecamatan Bturalen dan Ciptodi grumbul Muntang Desa karangtengah Kecamatan Baturaden;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa yang melakukan pencurian Al Irsyad Bording School Baturaden sebanyak 6 (enam) orang Warko, Budisantoso, Cipto,Toni, Wawan dan Supri;
- Bahwa saat saksi dan Team melakukan penangkapa terhadap para Terdakwa barang bukti yang ditemuakn berupa1 (Satu) buah Sisa Hermes Besi Disita dari Saksi / pemilik yang menguasai barang Sdr NUR HAMDAN als HAMDAN Bin (Alm). WASROHYang telah di lakukakan oleh kepolian Sektor Baturaden sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 27 Febriari 2023 5 (lima) batang Pipa Pralon PVC Merk Wavin ukuran 3 Inci 5 (lima) Batang Pipa Pralon PVC merk Wavin ukuran 1,5 inciDisita dari Tersangka/ pemilik yang menguasai barang Sdr WARKO Bin SARJA Yang telah di lakukakan oleh kepolian Sektor Baturaden;
- Bahwa saat Saksi dan team melakukan penngkpn tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa yang melakukan pencurian Al Irsyad Bording School Baturaden sebanyak 6 (enam) orang Warko, Budisantoso, Cipto,Toni, Wawan dan Supri namun 3(tiga) orang Toni, Wawan dan Supri saat dilakukan penangkapan yang lain sudah kabur sampai saat ini sebagai DPO;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I (WARKO bin SARJA) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dengan kawan kawan melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencuriab pertama pada malam Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil berupa Pencurian pertama berupa 7(tujuh) buah lembar pagar besi BRC, 1(satu) lembar Warmes, dan 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 3 inci sedangkan pencurian ke 2 berhasil mencuri barang berupa 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 1,5 inci;
- Bahwa awal mula sampai terjadi para Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Budisantoso, Cipto,Toni, Wawan dan Supri datang kerumah Terdakwa ngobrol ngobrol lalu sepakat melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barangpagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut di bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000(seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan perencanaan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat Terdakwa dan mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa saat ada teman teman di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian di gunakan untuk membayar listrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I (WARKO bin SARJA) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dengan kawan kawan melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencuriab pertama pada malam Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil berupa Pencurian pertama berupa 7(tujuh) buah lembar pagar besi BRC, 1(satu) lembar Warmes, dan 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 3 inci sedangkan pencurian ke 2 berhasil mencuri barang berupa 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 1,5 inci;
- Bahwa awal mula sampai terjadi para Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Budisantoso, Cipto,Toni, Wawan dan Supri datang kerumah Terdakwa ngobrol ngobrol lalu sepakat melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barangpagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000(seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan perencanaan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat Terdakwa dan mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa saat ada teman teman di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian di gunakan untuk membayar listrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa kerja di taman langit;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan itu lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barang pagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian oleh para Terdakwa sudah di persiapan gunting besi untuk memotong besi;
- Bahwa tidak semua barang hasil curian dipotong hanya besi BRC pralon tidak di potong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian hanya saling mengawasi bekerja sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II (CIPTO alias ITO bin SUNARSO) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dengan kawan kawan melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian pertama pada malam Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil berupa Pencurian pertama berupa 7(tujuh) buah lembar pagar besi BRC, 1(satu) lembar Warmes, dan 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 3 inci sedangkan pencurian ke 2 berhasil mencuri barang berupa 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 1,5 inci;
- Bahwa awal mula sampai terjadi para Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Budisantoso, Cipto, Toni, Wawan dan Supri datang kerumah Terdakwa ngobrol ngobrol lalu sepakat melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan lalu Cipto, Toni, Wawan dan Supri mengambil barang pagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempat Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut di bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000.(seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan perencanaan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat Terdakwa dan mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa saat ada teman teman di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian di gunakan untuk membeli rokok dan jajan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan itu lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barang pagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian oleh para Terdakwa sudah di persiapkan gunting besi untuk memotong besi;
- Bahwa tidak semua barang hasil curian dipotong hanya besi BRC pralon tidak di potong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian hanya saling mengawasi bekerja sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa III (BUDI SANTOSA alias BUDI bin BAKRIE GONDO WARSONO) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dengan kawan kawan melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian pertama pada malam Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil berupa Pencurian pertama berupa 7(tujuh) buah lembar pagar besi BRC, 1(satu) lembar Warmes, dan 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 3 inci sedangkan pencurian ke 2 berhasil mencuri barang berupa 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 1,5 inci;
- Bahwa awal mula sampai terjadi para Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Budisantoso, Cipto,Toni, Wawan dan Supri datang kerumah Terdakwa ngobrol ngobrol lalu sepakat melakukan pencurian di Al Irsyad Bording School Baturaden;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barang pagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut di bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000(seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan perencanaan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat Terdakwa dan mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa saat ada teman teman di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian di gunakan untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum selama 8 (delapan) tahun perkara percobaan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pencurian dengan cara memasuki dan mendekati gudang penneyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan itu lalu Cipto,Toni, Wawan dan Supri mengambil barang pagar besi berupa BRC ditaruh di tempat yang agak rata lalu Toni, Wawan dan Supri memotong besi tersebut dengan gunting besi yang telah di siapkn Terdakwa, Budi dan Cipto mengawasi lokasi setelah berhasil mencuri barang barang , dibawa ke tempt Terdakwa lalu BRC di jual ke tukang rongsok keliling;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat untuk melakukan pencurian oleh para Terdakwa sudah di persiapkan gunting besi untuk memotong besi;
- Bahwa tidak semua barang hasil curian dipotong hanya besi BRC pralon tidak di potong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian hanya saling mengawasi bekerja sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah Sisa Hermes Besi Disita dari Saksi / pemilik yang menguasai barang Sdr NUR HAMDAN als HAMDAN Bin (Alm). WASROH
- 5 (lima) batang Pipa Pralon PVC Merk Wavin ukuran 3 Inci
- 5 (lima) Batang Pipa Pralon PVC merk Wavin ukuran 1,5 inci

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono pada malam hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB Para Terdakwa, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) datang ke Al Irsyad Bording School Baturaden dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan menggunakan gunting pemotong besi yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu potongan besi tersebut dimasukan kedalam 5 (lima) karung yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu oleh Terdakwa I WARKO bersama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dimasukan dalam karung lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa I WARKO dan diletakan dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) kembali lagi kegudang material Al Irsyad boarding school melalui jalan yang sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar wermes besi, 5 (lima) batang pipa pralon PVC merk Wavin ukuran 3 inchi yang kemudian dibawa dengan ditong bersama-sama oleh Terdakwa I WARKO, Terdakwa II II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dibawa kerumah Terdakwa I WARKO yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Al Irsyad boarding school Baturaden ;

- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil berupa Pencurian pertama berupa 7(tujuh) buah lembar pagar besi BRC, 1(satu) lembar Warmes, dan 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 3 inci sedangkan pencurian ke 2 berhasil mencuri barang berupa 5(lima) batang pipa pralon PVC merek Vavin ukuran 1,5 inci;
- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara di jual ke tukang rongsok keliling kemudian uang tersebut di bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalai kerugian sebanyak Rp 8.750.000(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang barang yang di kembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja dan Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso belum pernah dihukum sebelumnya sementara Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono sudah pernah di hukum selama 8 (delapan) tahun perkara percobaan pembunuhan;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban pada saat kejadian ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono sebagai Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono pada malam hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB,



telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden;

Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono pada malam hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB Para Terdakwa, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) datang ke Al Irsyad Bording School Baturaden dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan menggunakan gunting pemotong besi yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu potongan besi tersebut dimasukan kedalam 5 (lima) karung yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu oleh Terdakwa I WARKO bersama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dimasukan dalam karung lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa I WARKO dan diletakan dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) kembali lagi kegudang material Al Irsyad boarding school melalui jalan yang sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar wermes besi, 5 (lima) batang pipa pralon PVC merk Wavin ukuran 3 inchi yang kemudian dibawa dengan ditong bersama-sama oleh Terdakwa I WARKO, Terdakwa II II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dibawa kerumah Terdakwa I WARKO yang jaraknya kuranglebih 1 Km dari Al Irsyad boarding school Baturaden ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalami kerugian sebanyak Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang-barang yang dikembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono pada malam hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB Para Terdakwa, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) datang ke Al Irsyad Bording School Baturaden dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang-barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan menggunakan gunting pemotong besi yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu potongan besi tersebut dimasukan kedalam 5 (lima) karung yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu oleh Terdakwa I WARKO bersama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dimasukan dalam karung lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa I WARKO dan diletakan dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) kembali lagi ke gudang material Al Irsyad boarding school melalui jalan yang sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar wermes besi, 5 (lima) batang pipa pralon PVC

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Wavin ukuran 3 inchi yang kemudian dibawa dengan ditong bersama-sama oleh Terdakwa I WARKO, Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dibawa kerumah Terdakwa I WARKO yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Al Irsyad boarding school Baturaden ;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Al Irsyad Bording School Baturaden mengalai kerugian sebanyak Rp 8.750.000(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada barang barang yang di kembalikan ke Al Irsyad Bording School Baturaden;

Dengan demikian unsur *"yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum;

5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa I Warko Bin Sarja, Terdakwa II Cipto als Ito Bin Sunarso dan Terdakwa III Budi Santoso als Budi Bin Bakrie Gondo Warsono pada malam hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB Para Terdakwa, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) datang ke Al Irsyad Bording School Baturaden dengan cara memasuki dan mendekati gudang penyimpanan barang barang bahan bangunan melalui merusak pagar kawat berduri di belakang bangunan menggunakan gunting pemotong besi yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu potongan besi tersebut dimasukan kedalam 5 (lima) karung yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu oleh Terdakwa I WARKO bersama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI, SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dimasukan dalam karung lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa I WARKO dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakan dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) kembali lagi ke gudang material Al Irsyad boarding school melalui jalan yang sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar wermes besi, 5 (lima) batang pipa pralon PVC merk Wavin ukuran 3 inchi yang kemudian dibawa dengan ditong bersama-sama oleh Terdakwa I WARKO, Terdakwa II CIPTO dan Terdakwa III BUDI , SUPRI (DPO), TONI (DPO) dan WAWAN Als PM (DPO) dibawa kerumah Terdakwa I WARKO yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Al Irsyad boarding school Baturaden ;

- Bahwa hasil penjualan besi BRC mendapatkan uang sebanyak Rp675.000.(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara di jual ke tukang rongsok keliling kemudian uang tersebut di bagi rata masing masing mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sisanya Rp75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman dan rokok dimakan bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban pada saat kejadian ;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah Sisa Hermes Besi ;
- 5 (lima) batang Pipa Pralon PVC Merk Wavin ukuran 3 Inci
- 5 (lima) Batang Pipa Pralon PVC merk Wavin ukuran 1,5 inci

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Al Irsyad Bording School Baturaden yang telah diakui kepemilikannya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi NURHAMDAN Als HAMDAN Bin WASROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **WARKO Bin SARJA**, Terdakwa II **CIPTO Als ITO Bin SUNARSO**, Terdakwa III **BUDI SANTOSO Als BUDI Bin BAKRIE GONDO WARSONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Sisa Hermes Besi
 - 5 (lima) batang Pipa Pralon PVC Merk Wavin ukuran 3 Inci
 - 5 (lima) Batang Pipa Pralon PVC merk Wavin ukuran 1,5 inci**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Al Irsyad Bording School Baturaden melalui Saksi NURHAMDAN Als HAMDAN Bin WASROH.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2023** oleh kami **Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Arsyad, S.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Prayogi Widodo, S.H., dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Siswadi S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh **Afri Erawati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prayogi Widodo, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pwt



Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siswadi S.H.,